



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79121

Telp. (0562) 634114, Fax. (0562) 634114

Email : dislh@singkawangkota.go.id Website : www.dislh.singkawangkota.go.id

Singkawang, 10 Agustus 2020

Kepada

Yth : Kepala Badan Organisasi dan Tata
Laksana Kota Singkawang

di -

Singkawang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800 / 236 / Set - A

NO.	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Dokumen Evaluasi Struktur Organisasi DLH	1 berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diproses sebagaimana mestinya

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Singkawang
Sekretaris



EFI MEGALAZUARTI.S.HuT.MT

NIP. 19690322 199703 2 005

Diterima :

10-8-2020

ZENI

**EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Urusan : LINGKUNGAN HIDUP	TIPOLOGI : B 1 Sekretaris dan 2 Kasubag 3 Bidang dan 3 Seksi / 2 Seksi
---------------------------	---

USULAN SOTK	PROGRAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota 1.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH 2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM 1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD 3. Pemantauan dan Evaluasi KLHS Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup(PDB dan PDRB Hijau mekanisme insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

		Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Koordinasi penyusunan instrument pencegahan dan / atau kerusakan lingkungan terdiri dari Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan dan analisis risiko lingkungan hidup Penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen (Amdal dan UKL-UPL)
2. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2.1. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2. Pengisolasian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	2.2. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	2.3. Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut Penentuan baku mutu lingkungan Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan) Pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan / atau lahan berdasarkan analisa data, informasi dan konsep terkait pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Gambut
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		

	1.1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH 2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 3. Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 5. Evaluasi tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan terhadap kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan PPLH 7. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengawasan
	2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 2.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian sengketa, ada / atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 3. Sosialisasi dan bimtek penerapan hukum lingkungan 4. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat di bidang PPLH

BIDANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI		
1. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
	1.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Penyusunan dan Penetapan rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
2. Seksi Edukasi, Penyuluhan dan Pencharaan Lingkungan Hidup	1.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
	2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
	2.1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan

	2.2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 3.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penugasan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyusunan sarpras Edukasi, Penyuluhan dan peningkatan kapasitas dan kerjasama MHA koordinasi kota sehat/Adipura
BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Persampahan	1. Program Pengelolaan Persampahan	1. Penyusunan dan Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
	1.1. Pengelolaan Sampah	2. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurlang dan Pemanfaatan Kembali 3. Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah 5. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

		2.2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan / atau Penimbunan
			Pendataan penghasil limbah B3
			Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 dalam satu koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
UPT PENGELOLAAN SAMPAH		Program Pengelolaan Persampahan	
		1.1. Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
			Penanganan sampah di sungai, parit, got dan saluran
UPT PERTAMANAN		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman
			2. Pengelolaan Kebun Raya
			3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Persampahan dan Limbah B3	1.2. Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	1.3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah 2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah
	2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
	2.1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati Lainnya 5. Pengelolaan Perkuburan 6. Penebasan Bahu Jalan 7. Pemangkasan Pohon 8. Pengelolaan Hutan Kota
	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup

Keterangan :
 Tulisan Hitam Sesuai PMDN 90 / 2019
 Tulisan merah belum terakomodir dalam PMDN i 90 / 2019
 Tulisan Hijau hasil pemutakhiran PMDN 90 / 2019